



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 1193/Pdt.G/2012/PA. Bpp.

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

### M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (Event Organizer), pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 September 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register perkara Nomor : 1193/Pdt.G/2012/PA. Bpp, Tanggal 17 September 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 20 Nopember 2010, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 591/17/IX/2010, Tanggal 20 September 2010 ;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah berjalan lebih kurang 2 tahun dan dari perkawinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun, sekarang dalam pemeliharaan penggugat ;

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa yang menjadi factor penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat sering berkata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan apabila sedang marah, seperti anjing, lonte dan lain-lain kepada penggugat dan sudah tiga kali mengucapkan kata cerai kepada penggugat dalam keadaan sadar ;
5. Bahwa selain itu tergugat sudah menuduh ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas ;
6. Bahwa dengan sikap dan perkataan tergugat tersebut, penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab yang sama sulit untuk dihindari ;
7. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juli 2012 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya tergugat dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah bersama tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat, dan selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat terhadap penggugat ;
- Menetapkan biaya menurut hukum ;

### **Subsider :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, penggugat dan tergugat hadir menghadap sendiri-sendiri di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan menempuh mediasi dengan Mediator H. Burhanuddin, S.H. Hakim pada Pengadilan Agama Balikpapan dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 01 November 2012 telah ternyata gagal ;

Bahwa, selanjutnya dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada pokoknya, sebagai berikut :

- bahwa benar tergugat dan penggugat suami istri menikah pada tanggal 20 Nopember 2010,
- bahwa setelah pernikahan tersebut tergugat dan penggugat membina rumah tangga tinggal di Balikpapan dan sudah mempunyai satu orang anak,
- bahwa benar rumah tangga tergugat dan penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober tahun 2011 rumah tangga tergugat dan penggugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran,
- bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat kasar, dan pernah mengucapkan anjing, lonte karena penggugat tidak menghiraukan orang tua tergugat ketika datang ke rumah kediaman tergugat dan penggugat,

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa benar tergugat menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain karena HP dimatikan dan ketika pulang ke Jawa menceritakan dengan keluarganya bahwa perkawinan kami ini semua diurus dan dilaksanakan oleh penggugat ,
- bahwa tidak benar penggugat sudah berusaha bersabar dan merubah sikap tetapi penggugatlah yang selingkuh,
- bahwa benar pada bulan Juli 2012 sebagai puncak perselisihan dan pertengkarannya tergugat dan penggugat, akan tetapi masih dapat damai,
- bahwa tergugat pada dasarnya keberatan cerai dan masih akan mempertahankan rumah tangganya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya ;

Bahwa, penggugat untuk membuktikan hubungan hukum penggugat dan tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat Nomor : 591/17/IX/2010, Tanggal 20 September 2010, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti bertanda P) ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, penggugat juga mengajukan dua orang saksi di muka persidangan, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I PENGGUGAT*, umur 24 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga, mengetahui mereka adalah suami istri dan sudah mempunyai satu orang anak, penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun tiga bulan terakhir penggugat dan tergugat sudah kurang rukun dan harmonis, saksi mendengar dari penggugat dan ibunya bahwa tergugat temperamental, berkata-kata kasar serta ringan tangan kepada penggugat, saksi mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar mulut di depan rumah saksi, dan sejak empat bulan yang lalu telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
selama pisah tergugat pernah menengok anaknya, sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah merukunkan penggugat dan tergugat ;

Saksi bernama *SAKSI II PENGGUGAT*, umur 20 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga, mengetahui mereka adalah suami istri membina rumah tangga tinggal di Balikpapan dan dari perkawinannya sudah mempunyai satu orang anak, penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun, namun sejak tiga bulan terakhir sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat sudah kurang rukun dan harmonis, saksi mendengar dari penggugat dan ibunya bahwa tergugat temperamental, suka memukul dan kasar kalau berbicara, serta tergugat pernah memukul penggugat, saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut, dan sejak empat bulan yang lalu antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, selama pisah tergugat pernah menengok anaknya, sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah merukunkan penggugat dan tergugat ;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan tergugat tidak memberikan tanggapannya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat mencukupkan keterangan dan alat buktinya, serta mohon putusan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semua telah dicatat dan dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusaha melakukan mediasi dan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 31 Oktober 2012, maka Hakim Mediator atas nama H. Burhanuddin, S.H. telah mengupayakan mediasi, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 01 November 2012 bahwa mediasi *gagal* sehingga tidak tercapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut dan pengakuan tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 September 2010, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa tergugat pada dasarnya mengakui rumah tangganya tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan klausula, dengan factor penyebab karena tergugat kasar, dan pernah mengucapkan anjing, lonte karena penggugat tidak menghiraukan orang tua tergugat ketika datang ke rumah kediaman tergugat dan penggugat, dan tergugat menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain karena HP dimatikan dan ketika pulang ke Jawa menceritakan dengan keluarganya bahwa perkawinan kami ini semua diurus dan dilaksanakan oleh penggugat, dan pada bulan Juli 2012 sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran tergugat dan penggugat, akan tetapi masih dapat damai, tergugat pada dasarnya keberatan cerai dan masih akan mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan tergugat tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. harus dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan tergugat tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125, sebagai berikut :

**إِعلم أن الأقرار من أقوى الأحكام وأشدّها وهو أقوى  
من البينة**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Anaknya. Kemudian, bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan adanya pengakuan tergugat tersebut, seharusnya gugatan penggugat telah dapat dinyatakan terbukti, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang tidak lain adalah tetangga dekat dengan penggugat dan tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun bantahan tergugat bahwa tidak benar penggugat sudah berusaha bersabar dan merubah sikap tetapi penggugatlah yang selingkuh, akan tetapi tergugat meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah ternyata tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa apapun, karenanya bantahan tergugat tersebut tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan dan bukti-bukti tertulis penggugat serta keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 20 September 2010 ;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Oktober tahun 2011 mulai tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa faktor penyebab paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat temperamental, berkata kasar, dan apabila marah mengucapkan anjing, lonte dan lain-lain serta ringan tangan kepada penggugat ;
- bahwa sejak bulan Juli tahun 2012 penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, serta masing-masing telah hidup secara terpisah, dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah sedemikian rupa Majelis Hakim berpendapat antara penggugat dengan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِنَا تَزَوُجَ الْوَحِيدَ إِذَا مَا أَرَادَ أَنْ يُنكِهَ سَأَلْنَا مِنْ ذُنُوبِهِمْ أَنْ يُزَوِّجَهُمْ وَكَلِمَتَكَ م  
مَوْدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, jika factor penting itu terabaikan sebagaimana tengah dihadapi oleh penggugat dan tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan menompati satu rumah lain, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia* dan *kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan semata-mata hanya melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi dapat juga mendasarkan kepada sudah betapa retak dan bahkan hancurnya keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II, halaman 81, sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً**

*Maksudnya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Oktober tahun 2011 sudah mulai tidak harmonis lagi, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, yang berakibat antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan-alasan penggugat bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum dan tidak pula melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan penggugat sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu 19 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. Marzuki Rauf, SH., MH., Ketua Majelis dan Drs. Elya, serta H. Burhanuddin, SH., Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, SH., Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan di luar

hadirnya pihak Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. MARZUKI RAUF, S.H.,M.H.**

**Drs. E L Y A**

**Ttd.**

**H. BURHANUDDIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**Dra. Hj. HAIRIAH, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
  - Biaya Proses Rp 50.000,-
  - Biaya Pemanggilan Rp 400.000,-
  - Redaksi Rp 5.000,-
  - Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 491.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

**Drs. H. Mukhlis, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia